

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa merupakan modal utama dalam perjuangan kemerdekaan, dalam mempertahankan kemerdekaan, serta dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan, yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut juga menimbang bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar

---

<sup>1</sup> 1 Marsono, Kepala Daerah Pilihan Rakyat , CV. Eko Jaya, Jakarta, 2005, hlm 280.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut, serta mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang di atas maka diperlukan adanya Pemerintahan Desa. Dalam Undang-undang ini juga menjelaskan, Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah Desa sendiri ialah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pengaturan Desa atau yang disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya menurut ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Indonesia.

Selanjutnya Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.

2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengertian Desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya menurut Pasal 3, Pengaturan Desa harus berdasarkan asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sendiri, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa merupakan daerah yang istimewa yang memiliki otonomi asli. Menurut Bayu Surianingrat otonomi asli tersebut bukan merupakan

pemberian dari Pemerintah, melainkan berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya. Selain itu, otonomi Desa sudah ada sejak Desa itu terbentuk.

Berdasarkan Otonomi Desa tersebut, Desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Pemerintahannya sendiri. Pengertian Pemerintahan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya menurut Moch. Solekhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.<sup>2</sup> Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai

---

<sup>2</sup>Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm 51.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 52

wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>4</sup> Sedangkan perangkat desa pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengisian, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian serta keberadaannya.

Selanjutnya menurut Pasal 48 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana teknis. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Untuk mengisi jabatan di dalam perangkat desa, dilakukan pengisian perangkat desa. Pengisian perangkat desa hanya bisa dilakukan ketika perangkat desa berhenti karena:

1. Meninggal dunia
2. Permintaan sendiri
3. Diberhentikan

Perangkat desa yang “diberhentikan” sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 diatas karena:

1. Usia genap 60 (enam puluh) tahun
2. Berhalangan tetap
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015.

#### 4. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA Pasal 1 Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa. Penjaringan kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa terhadap Bakal Calon Perangkat Desa.

Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa. Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengikuti ujian tertulis. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Maka

dari itu pengisian perangkat desa selalu dilakukan guna melaksanakan tugas yang sudah dituliskan di dalam Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Desa Sendangsari adalah salah satu Desa di wilayah Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 1.080,2550 Ha. Desa Sendangsari merupakan gabungan dari 2 (dua) Kelurahan, yaitu Kelurahan Serang dan Kelurahan Pereng. Di Desa Sendangsari ini baru saja terjadi kekosongan perangkat desa yaitu pada Sekretaris Desa. Kekosongan posisi itu disebabkan karena terdapat masalah yang berhubungan dengan keluarga. Sekretaris desa tersebut baru dilantik pada tahun 2017 dan mengundurkan diri pada 2018. Pengunduran diri tersebut menyebabkan pengeluaran APBDesa untuk melakukan seleksi Perangkat desa dalam kurun waktu yang sangat singkat. Pengisian Lowongan tersebut membutuhkan biaya yang banyak sehingga jika sering terjadi hal tersebut maka akan menyebabkan bertambahnya beban pekerjaan pada perangkat desa lainnya dan juga merugikan keuangan desa yang telah dikeluarkan untuk biaya pengisian perangkat desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang mekanisme pengunduran diri perangkat desa. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul : **PROBLEMATIKA PENGUNDURAN DIRI PERANGKAT DESA SEBELUM MASA JABATAN BERAKHIR** (Studi Kasus Di Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana problematika pengunduran diri perangkat desa sebelum masa jabatan berakhir di Desa Sendangsari?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Desa Sendangsari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui problematika pengunduran diri perangkat desa sebelum masa jabatan berakhir di Desa Sendangsari.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Desa Sendangsari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

## **D. ORISINALITAS PENELITIAN**

Penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah ada yang meneliti. Ada pun penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dimana topik yang dibahas yaitu terkait dengan Pengisian Perangkat Desa dilakukan oleh RACHMI AGISARI dalam skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 yang berjudul “Pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu terdapat dalam rumusan masalah yang diteliti, rumusan masalah dalam penelitian sebelumnya antara lain: Faktor – faktor apa yang

mendukung dan menghambat pelaksanaan pengisian Perangkat Desa di Desa Timbulharjo menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: <sup>5</sup>Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut R. Bintarto<sup>6</sup>, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan

---

<sup>5</sup> Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3

<sup>6</sup> R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

timbang balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>7</sup>, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Pengertian tentang desa menurut Undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1.<sup>8</sup> Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya, Kepala desa dapat diberikan penugasan dan pendelegasian dari pemerintah ataupun dari pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai penugasan atau pendelegasian adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan 11 urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan (Peraturan ). Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno dalam Candra Kusuma<sup>9</sup> menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan

---

<sup>9</sup> Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6

ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>10</sup> Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya desa mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi. Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap

---

<sup>10</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:<sup>11</sup>

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perUndang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Melindungi dan menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- d. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- e. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- f. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- g. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- h. Mendapatkan sumber pendapatan;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

## **2. Struktur Pemerintah Desa**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan

nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut. Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk:<sup>12</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

---

<sup>12</sup> Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk kewajiban sebagai Kepala Desa tidaklah mudah, diantaranya adalah:<sup>13</sup>

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Menaati dan menegakkan peraturan perUndang-undangan;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- h. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- j. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- k. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- m. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- n. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

### 3. Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014

---

<sup>13</sup> Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

tentang Desa, kedudukan Perangkat Desa adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan ‘pembantu’ juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan menteri-menteri.

Perangkat Desa diatur dalam Pasal 48-53 UU Desa. Secara ringkas, pasal-pasal ini mengatur tentang kedudukan dan tugas Perangkat Desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas. Aspek-aspek tersebut disajikan dalam penuturan pasal-pasal, rincian rumusan dan penjelasannya sebagai berikut:

a. Kedudukan dan Tugas

Jenis, kedudukan, dan tugas Perangkat Desa disebut dalam Pasal 48 dan 49 berikut. Perangkat Desa terdiri atas:

- 1) Sekretaris desa
- 2) Pelaksana kewilayahan, dan
- 3) Pelaksana teknis
- 4) Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 49 telah menyebutkan bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa. Dalam proses pengangkatan itu, Kepala Desa harus mempertimbangkan syarat-syarat yang sudah ditentukan UU Desa. Kepala Desa juga harus berkonsultasi dengan camat sebelum membuat keputusan pengangkatan. Rumusan mengenai persyaratan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 50, sedangkan pemberhentiannya diatur dalam Pasal 53.

### **Pasal 50**

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

### **Pasal 53**

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **4. Kewenangan Desa**

UU Pemerintahan Daerah yang lama (UU No. 32/2004) pada Pasal 206 hanyalah membagi kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Berdasarkan ketentuan ini dapat dilihat bahwa titik berat UU No. 32/2004 tidak secara spesifik memberikan perhatian kepada kewenangan desa, tetapi lebih memberikan titik tekan pada pembagian urusan pemerintahan saja.

Sedangkan pembagian urusan pemerintahan yang berlaku saat ini, dan relasinya dengan kewenangan desa, dapat dilihat dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan pemerintah dibagi menjadi tiga yakni urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut adalah urusan yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; urusan konkuren adalah urusan pemerintah pusat yang dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah; dan urusan pemerintahan umum adalah urusan yang dijalankan kewenangannya oleh Presiden. Dalam semesta pembagian urusan ini, Desa dapat menjalankan urusan konkuren yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

peraturan gubernur jika yang memberikan tugas adalah pemerintah provinsi dan peraturan bupati/walikota jika yang memberikan tugas adalah pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Desa meliputi:<sup>14</sup>

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan yang tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode Pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum *juridic empiris*. Penelitian *juridic empiris* merupakan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder

---

<sup>14</sup> Pasal 19 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa di lapangan yang menjadi objek penelitian di Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang sudah dikemukakan dengan menggunakan penerapan norma serta aturan hukum yang ada. Penelitian ini didasarkan pada norma-norma yang ada, serta bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

## **3. Objek Penelitian**

Problematika pengunduran diri perangkat desa sebelum masa jabatan berakhir di Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

## **4. Subjek Penelitian**

Pihak – pihak yang mempunyai kompetensi karena keahliannya, sehingga dapat memberikan keterangan mengenai masalah yang akan diteliti, antara lain :

- a. Kepala Desa, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.
- b. Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.
- c. Kepala Urusan Keuangan, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo tepatnya di Kantor Desa Sendangsari yang beralamat di Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo, DIY kode pos 55611.

## **6. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari lapangan (field research) atau di lokasi penelitian seperti hasil wawancara dan data – data atau dokumen.

### **a. Sumber Data Primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari lapangan (field research) atau di lokasi penelitian seperti hasil wawancara dan data – data atau dokumen langsung dari Pemerintah Desa dan subjek penelitian lainnya di Desa Sendangsari.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dengan mempelajari literature-literatur, dokumen-dokumen, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan skripsi.

Adapun data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang yang berlaku di Indonesia antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

c. Bahan Hukum Tersier

Penelitian menggunakan bahan hukum tersier adalah pelengkap data sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus hukum.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu uraian data secara bermutu, dalam bentuk

kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, selanjutnya bahan dan data tersebut dianalisis.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar terdapat suatu alur pemikiran yang tertib dan teratur secara sistematis maka penulisan skripsi ini disusun dalam suatu kerangka yang terdiri atas 4 (empat) bab dengan masing-masing bab memiliki sub bab sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

##### **BAB II: TINJAUAN UMUM PROBLEMATIKA PENGUNDURAN DIRI PERANGKAT DESA SEBELUM MASA JABATAN BERAKHIR**

Pada bab ini membahas secara umum tentang desa, perangkat desa dan pemerintahan desa yang ditinjau menggunakan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

##### **BAB III: PROBLEMATIKA PENGUNDURAN DIRI PERANGKAT DESA SEBELUM MASA JABATAN BERAKHIR (Studi Kasus Di Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo)**

Pada bab ini, penulis akan membahas dan menguraikan bagaimana terkait problematika pengunduran diri perangkat desa sebelum masa jabatan

berakhir dan juga akan dibahas bagaimana praktek dan penerapan pengunduran diri perangkat desa sebelum masa jabatan berakhir.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini, akan dikemukakan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi skripsi ini, dan saran-saran yang penulis ciptakan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

